

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA

WILAYAH

: JAKARTA UTARA.-

KECAMATAN

: PENJARINGAN.-

KELURAHAN

: PADEMANGAN TINDR.

COPY SEBAGAI BAHAN INFORMASI

UNTUK:

WALIKOTA/UNIT

ASLI / DAFTAR PENGHASILAN

BIAYA

Rp 5.000.-

DAFTAR PENGHASILAN

No. 6425 19 81.-

3580790

KANTOR SUB-DIREKTORAT AGRARIA
WILAYAH

JAKARTA UTARA.-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



Mengetahui
Kepala Biro Perencanaan
dan Pelaksana

[Signature]
Drs. E. Achmad Lazuardinour
Np. 470003355

S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)
- Sementara -

P A K A I.-

BUKU TANAH: KELURAHAN: PADEMANGAN TIMUR.-
HAK : P A K A I.- NO. 235.-
SITUASI: NO. : 429.- TAHUN 1981.-

3580790

KANTOR SUB-DIREKTORAT AGRARIA
WILAYAH

JAKARTA UTARA.-

COPY SEBAGAI BAHAN INFORMASI
UNTUK:
WALIKOTA / UNIT
ASLI ADA DI BIRO KEPWATAN

PENDAFTARAN-PERTAMA

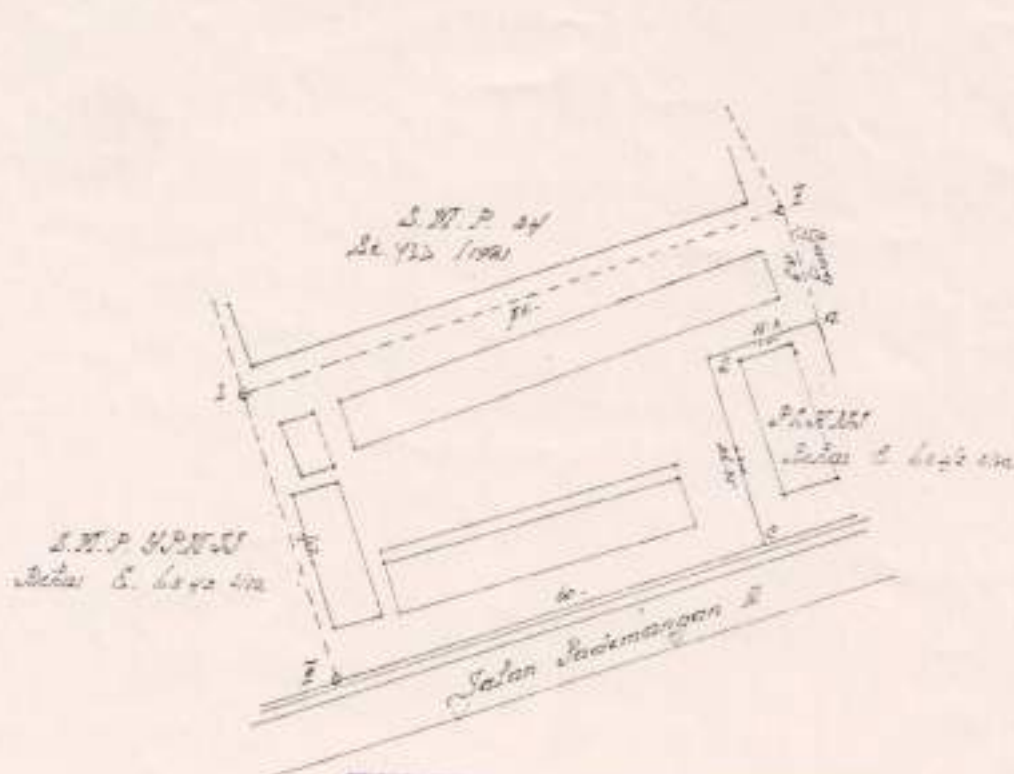
Halaman :

a) HAK : P A K A I.- No. : 235.- Kelurahan : Pademangan - Timur.-	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA - di Jakarta.-											
b) NAMA JALAN/PERSIL Jl: Pademangan IV.	Mengetahui :											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak : PAKAI.- 3. Pemisahan dari 4. Penggabungan	g) PENDAFTARAN JAKARTA, Tgl. 27 - 3 - 1981.- A.n. WALIKOTA/WILAYAH JAKARTA UTARA.- Kantor Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd Drs. M. R. Marpaung NIP. 010071542 / NKK. 29455	A.n. WALIKOTA/WILAYAH JAKARTA UTARA.- Kantor Kepala Sub Direktorat Agraria ttd Drs. SOELARMAN Br. NIP. 010028599										
d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kepala DKI-Jakarta tt.10-3-1981 No.329/64/I/HL/U/1/-1981.- Ganti rugi/uang wajib sebesar Rp.59.919,75.- Lamanya hak berlaku selama digunakan kepentingan Berakhir dinas.-	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT JAKARTA, Tgl. 27 - 3 - 1981.- A.n. WALIKOTA/WILAYAH JAKARTA UTARA.- Kantor Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Drs. M. R. Marpaung NIP. 010071542 / NKK. 29455 i) PENUNJUK : Tanah Negara; bekas Eig. No. 6342 seb.- Lokasi Sekolah Dasar 03-04.-											
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS Situasi tt.24-3-1981 No.429/1981.- Luas : 2.690.-M2.- 1/10 - 4/4/81 4/21 - 4/1/82	j) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Tambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> COPY SEBAGAI BAHAN INFORMASI UNTUK : WALIKOTA/UNIT AGRIKULTUR DI LERAPWATAN </td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan	COPY SEBAGAI BAHAN INFORMASI UNTUK : WALIKOTA/UNIT AGRIKULTUR DI LERAPWATAN				
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan								
COPY SEBAGAI BAHAN INFORMASI UNTUK : WALIKOTA/UNIT AGRIKULTUR DI LERAPWATAN												

GAMBAR - SITUASI

No. 429. /1981.

Sebidang Tanah (Hogara Tanah Sig. No. 3242 sub). Untuk Hak Pake i berdasarkan
 S.K. Sub. KRII Jakarta, tgl. 10-3-1981. No. 329/64/L/HP/U/1/1981.
 Terletak di : Jalan Pademangan IV. (Lokasi S.D. Pademangan 03-04).
 Kelurahan : Pademangan Timur.-
 Kecamatan : Penjaringan.- Kota Jakarta
 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
 Peta : Lbr 10/Pademangan, kt. 2-2/4-5. Pg. No. 43/20, kt. e/6. dan Pg. No.
 Luas : 2690 P. (Dixaribu enamatus sembilan 43/21, kt. c/1-2.
 puluh meter-persegi).
 Perbandingan 1 : 1000.-



COPY SEBAGAI BAHAN INFORMASI
 UNTUK:
 WALIKOTA/UNIT
 ASLI ADA DI BIRO KAPWATAN

PENJELASAN :

Gambar, situasi ini diukur oleh
 Atas permintaan : Sdr.
 Untuk mengetahui luasnya.

..... batas tanah ini ditunjukkan
 oleh yang berkepentingan, dan akan ditetapkan
 kembali dalam suatu surat ukur berdasarkan
 P.P. 10/1961, pasal 11, ayat 1.

Jakarta, tgl. 24-3-1981

KEPALA KANTOR AGRARIA

KANTOR AGRARIA JAKARTA



Drs. M. S. Marpaung

NIP. 010071542 / NRE. 29455

1. N A M A : SDN Pad. Timur 03 Pagi 4. Dibangun Tahun : 1974.....
 2. A L A M A T : Jl.Pad.VI.Rt.004 / 10 5. Luas Tanah : 1973 M²..
 3. KECAMATAN : Pademangan 6. Tipe Bangunan Gedung Sekolah
~~Standard tidak~~
 bertingkat/~~Standard tidak~~

No.	Dokumen yang dimiliki	Nomor / Tahun	Keterangan
1.	SK Penempatan Kepala Sekolah	9654 / 1990	
2.	Ijin Penggunaan Gedung	Tahun 1975	
3.	SK Pengesahan Sekolah	235 / 1975	
4.	Sertifikat	3580790/429/1981	
5.	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	329/64/I/NP/U/1981	
6.	Diluar peruntukan SDN tersebut Gedung digunakan oleh : SD/SMP/SLA *)dengan izin dari:	-----	Tidak Ada

Jakarta, 30 Maret 1995.-

KEPALA SEKOLAH DASAR Pademangan Timur
03 Pagi.

 ABDUL PARMAN
 NIP : 470 017 307

*) Coret yang tidak perlu.

DATA KEADAAN LUAS TANAH DAN BANGUNAN
SEKOLAH DASAR NEGERI
KECAMATAN PADEMANGAN
JAKARTA - UTARA

1. Nama Sekolah	: SDN Pademangan Timur.03. Pagi
2. Lokasi/Alamat Sekolah	: Jl. Pademangan VI RT 004/010 Kec. Pademangan-Jakarta Utara
3. Luas Tanah seluruhnya	: 1973.. M ²
4. Luas halaman : Depan	: 468.. M ²
Luas halaman : Belakang	: 365,5.. M ²
5. Luas lantai bangunan : Bawah	: 1139,5.. M ²
Luas lantai bangunan : Atas	: 7.. M ²
6. <u>Jenis Bangunan</u>	:
a. Ruang kelas	: 726.. M ²
b. Ruang kantor Kep.Sek	: 55.. M ²
c. Ruang kantor Guru	: 33.. M ²
d. Ruang Laboratorium	: 136,5.. M ²
e. Ruang Perpustakaan	: 7.. M ²
f. Ruang U K S	: 7.. M ²
g. Ruang A V A	: 7.. M ²
h. Gudang	: 7.. M ²
i. W C	: 44.. M ²
j. Kantin	: 7.. M ²
k. Rumah dinas Kep.Sek	: 7.. M ²
l. Rumah dinas Guru	: 7.. M ²
m. Rumah dinas Pesuruh	: 110.. M ²
n. Lain - lain	: 35.. M ²

Jakarta, 1 Nopember 1993

Kepala Sekolah

SDN. Pademangan Timur.03 Pg.



Catatan :

Harap dilampirkan :

1. Photo copy Surat pemilikan tanah (Sertifikat tanah)
2. Photo copy surat bangunan
3. Photo copy surat lain-lain yang berkaitan dengan tanah & Bangunan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NOMOR : 323 Tahun 1987

t e n t a n g

IZIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH DASAR MILIK PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan dalam tahun ajaran 1975/1976 dan sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang pengesahan Sekolah Dasar bagi Sekolah-sekolah yang baru dibuka, maka dipandang perlu segera mondaya gunakan bangunan SDN Pademangan Timur 03 Pg. yang terletak di Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Penjaringan Wilayah Kota Jakarta Utara yang telah selesai dibangun dalam Proyek Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun anggaran: 1974/1975

Mengingat : 1. Undang-undang No.2 Pnps tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang Pernyataan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA;
3. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1953 tentang penyerahan resmi sebagian dari pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom Kota Praja Jakarta Raya;
5. Peraturan Daerah DKI Jakarta No.12 tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Pademangan Timur 03 Pg untuk melaksanakan pemakaian / penggunaan Gedung Sekolah Dasar yang baru di bangun terletak di Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Penjaringan Wilayah Kota Jakarta Utara dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah

- a. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/keutuhan Gedung dan Peralatan Sekolah, serta sanggup menjaga ketertiban disekeliling kompleks Sekolah .
- b. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan/izin meminjamkan Gedung Sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lem -
baga Pendidikan lain .
- c. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun/izin mendirikan bangunan tidak resmi atau mempergunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan -
dalih apapun, kecuali telah mendapat izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

K e d u a : Hal - hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penggunaan Rumah Dinas di Komplek Sekolah tersebut, akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Ketiga : Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 9 NOPEMBER 1987



TEMNUSAN:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang 1;
3. Sekretaris Wilayah Daerah D K I Jakarta;
4. Kepala Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Bina Pembangunan DKI Jakarta;
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Suku Dinas P dan P Jakarta Utara
8. Kepala Seksi P dan P Kecamatan Penjaringan
9. Kepala S D N Pademangan Timur 03 Pg.
10. A r s i p .-